



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. M.T. Haryono No. 56, Telp. (0234) 274190 Fax (0234) 274190,
E-mail : dindik_indramayu@indramayu.go.id Indramayu- 48223

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR 421/L/2017/DPK/INDRAMAYU

TENTANG

**IBN PENDIDIKAN SATUAN PAUD
SATUAN PAUD SEKINDI ROHILATUL JANNAN
DESA KONGSIJAYA KECAMATAN WIDASARI KABUPATEN INDRAMAYU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Menyebutkan

1. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Indramayu telah menunjukkan kontribusi bagi anak usia dini sampai dengan usia enam tahun melalui pemberian lingkungan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan sosial agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut.
2. Bahwa pendirian satuan PAUD adalah proses atau cara mendirikan satuan PAUD sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
10. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

Mengperhatikan

1. Surat Permisinan Kepala LPI Bantul tentang Desa Kongsiyaya Kecamatan Widasari Nomor 05/PAUD-RJ/01/2019 tanggal 14 Maret 2019;
2. Berita Acara Hasil Studi Kelayakan dan verifikasi Satuan PAUD Bantul tentang Desa Kongsiyaya Kecamatan Widasari oleh Tim Teknis Ijin Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Nomor : 421/L/KEP-2019 - PAUD, tanggal 30 - 03 - 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Memberikan Ijin Operasional Satuan PAUD :

- | | |
|-------------------|---|
| a. Nama Sekolah | ROUDLATUL JANNAH |
| b. Status Sekolah | Swasta |
| c. Satuan PAUD | Satuan PAUD Sejenis (SPS) |
| d. Alamat Sekolah | Desa Kongsiyaya Rt/Rw. 12/04
Blok Karanganyar Kecamatan Widasari |
| e. Yayasan/Badan | Pemerintah Desa Kongsiyaya
Gg. Masjid Rt. 09/03 Desa Kongsiyaya |

KEDUA

Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU, wajib berpedoman pada Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan sekarang - kurangnya dapat

- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan Kurikulum/Program Kegiatan Belajar muatan Lokal;
- b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin keberlangsungan dan kelancaran Kegiatan Operasional Pendidikan di sekolah;
- c. Menyediakan Tenaga Pendidik, Kependidikan dan Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

KETIGA

- a. Surat Keputusan ini berlaku sampai dengan terbitnya surat keputusan yang baru tentang pencabutan ijin operasional, dan akan dilakukan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. Yayasan/Badan berkewajiban melaporkan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu secara berkala;
- c. Pihak Yayasan/Badan melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu jika di kemudian hari sekolah mengalami perubahan nama, bentuk, pendiri, status dan atau perubahan lokasi sekolah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Indramayu

Pada tanggal : 02 - 07 - 2019

KEPADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU



DR. H. M. SUHASEN, M.Pd

Kepala Muda

NIP. 19601108 198109 1 005

Tembusan, Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- Gubernur Jawa Barat;
- Bupati Indramayu;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Inspektur Kabupaten Indramayu.